

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kenyataan NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang berdiri sejak tahun 1926 tidak sedikit memberi peranan penting terhadap keberadaan Negara Indonesia. Manifesto NU tentang pentingnya pembelaan negara merupakan bukti bahwasannya NU mempunyai peran yang sangat berarti dalam mewujudkan kemerdekaan Bangsa Indonesia ini.

Pada 1935 misalnya, NU melalui muktamarnya di Banjarmasin membuat keputusan dalam kaitannya dalam pembelaan negara dari ancaman musuh bahwasannya : "Indonesia adalah negeri muslim ( Darul Islam )". Dalam kenyataannya pada saat ini Indonesia dikuasai Belanda. namun tidak menghalangi NU membuat keputusan seperti itu. karena kenyataannya mayoritas Bangsa

Indonesia beragama Islam dan umat Islam bebas menjalankan syari'atnya.

Agama Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Maxim Radinson, adalah agama yang bukan hanya sekedar menyuguhkan kepada pemeluknya suatu penampilan diri sebagai perhimpunan kaum beriman yang mempercayai kebenaran yang satu saja, akan tetapi Islam menyuguhkan proyek kemasyarakatan sebagai manifestasi dari masyarakat yang total yang harus diwujudkan di muka bumi ini, benar - benar disadari oleh NU. Tentu hal ini disadari pada kenyataan sejarah bahwasannya baik muslim maupun non muslim mengakui bahwa Islam adalah agama yang terkait dengan masalah kenegaraan. Bahkan kaum muslimin setelah berkenalan dengan Aryanisme Persia, muncul ungkapan problematis bahwa Islam adalah agama dan negara ( *al Islam din wa dawlah* ) ( Syafi'i Ma'arif, 1987, Pengantar ).

Dalam konsep hukum fiqh, memang memberi kemungkinan mengenai hal ini dengan pembagian tiga jenis negara yaitu negara Islam ( *Dar al-Islam* ), negara damai ( *Dar al-Sulh* ), dan negara musuh ( *Dar al-Harb* ). Negara Islam adalah negara yang memenuhi kriteria tertentu sebagai Negara Islam, Undang Undang Negara menurut Islam dan pemegang kekuasaannya orang Islam.

Negara damai ialah yang memberi jaminan kebebasan kepada umat untuk menjalankan syari'atnya, namun tidak membuat legilasi Undang Undang Negara menurut Islam. Negara musuh ialah negara yang jelas - jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin. Di Indonesia, walaupun secara formal tidak diberlakukan syari'at Islam, namun negeri ini dahulunya merupakan Negeri Islam yang diperintah oleh Raja - Raja Islam dan umat Islam bebas menjalankan syari'at Islam. Inilah yang menjadi alasan mengapa NU membuat keputusan untuk melindungi tanah air dan bangsa dari ancaman timbulnya anarki yang lebih besar tanpa melihat sistem kekuasaan yang berlaku.

Menjelang kemerdekaan NU melalui wakil - wakilnya turut merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Pergulatan perjuangan kemerdekaan itu lalu disusul resolusi jihad yang mewajibkan umat Islam negara yang baru merdeka sebagai jihad fi sabilillah. Sikap NU ini merupakan tahap lanjutan dari sikap sebelumnya. Sebelumnya NU mengakui tumpah darah dan tanah air Indonesia sebagai wilayah yang harus dilindungi karena wilayah Islam, maka ketika kemerdekaan Indonesia diakui sebagai negara berdaulat yang sah harus dibela dari ancaman penjajahan Belanda.

Setelah itu tahap pengakuan kepada kekuasaan

pemerintahan negara melalui keputusan Konferensi Alim Ulama' bahwa Presiden dan lembaga - lembaga kenegaraan lainnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan dengan sebutan "*waliyu al-amr al-dhururi bi al-syaukah*". Tahap akhir dari sikap NU selanjutnya ialah diakuinya Pancasila sebagai asas berbangsa dan bermasyarakat. Rentetan peristiwa tersebut menunjukkan konsistensi sikap - sikap NU dalam mengaplikasikan konsep - konsep fiqh yang di antaranya untuk menyelesaikan masalah dasar kehidupan bernegara di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan formal negara yang memenuhi kualifikasi menurut syari'at Islam yang harus diperjuangkan karena itu perintah agama, hal itu pun telah dilakukan NU baik dalam sidang BPUPKI ( Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) atau Majelis Konstituante. Dalam sidang - sidang BPUPKI itu, NU bersama organisasi - organisasi Islam lainnya merupakan penentang utama Kaum Nasionalis dalam menentukan ideologi negara ( Deliar Noer, 1987 ). Bahkan dalam rangka menjadi kekuatan Islam yang mampu lebih jauh membendung kekuatan nasionalis, maka pada tanggal 7 dan 8 Nopember 1945, bersama organisasi keislaman lainnya seperti Muhammadiyah, Perserikat Umat Islam dan Persatuan Umat Islam, NU ikut mendirikan Masyumi

sekalipun pada akhirnya pada tanggal 5 April 1952 NU harus keluar dari Masyumi. Namun selama dalam Masyumi itulah NU ikut andil dalam menentukan dasar negara.

Setelah Masyumi tidak berhasil dalam memperjuangkan Ideologi Islam sebagai dasar dan adanya keretakan serta perbedaan pendapat yang menyebabkan NU harus keluar dari Masyumi, NU dihadapkan pada kenyataan, bahwa Negara Indonesia sudah terbentuk dan kekuasaan pemerintahan berfungsi melindungi essensi terpenting dari kehidupan kenegaraan harus diterima, bahkan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, NU dihadapkan pada pilihan ; apakah menentang kekuasaan pemerintah yang telah berfungsi dan berdiri dengan kekuatan Islam ataukah mengakomodasi kekuasaan pemerintahan yang telah berfungsi sebagai satu kenyataan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dasar pemikirannya adalah "*mâ la yudraku kulluh, lâ yudraku kulluh*", artinya kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semuanya ( bagian - bagian terpenting yang telah berhasil diwujudkan).

Pada sisi yang lain, kebijakan NU dalam fiqh politiknya adalah ketika disadari oleh NU bahwa sejarah politik Indonesia dalam upaya mewujudkan bentuk final Negara Islam selalu menghadapi tantangan

yang mengancam sendi - sendi utama kebutuhan nasional dan bahkan mungkin perpecahan yang lebih keras di antara kaum muslimin sendiri, NU lebih memilih prinsip "*dar al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalb al-mashâlih*" ( *دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* ). Artinya ; mendahulukan upaya menghindari bahaya daripada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko yang lebih besar. Kenyataan ini menjadi dasar pertimbangan NU memilih upaya konsensus - konsensus yang bisa diterima oleh semua pihak untuk menghindari kemungkinan - kemungkinan tersebut. Dengan dasar pertimbangan menurut kaidah tersebut mudah difahami mengapa NU menerima Dekrit Presiden 1959, Kabinet Gotong Royong 1960 dan asas tunggal Pancasila serta Undang Undang Kepartaian yang mereduksi peran politik fraksinya.

Dari semua kenyataan NU tersebut di atas, tidak lepas dari pijakan awal atau peran sejarah NU selama periode kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad fie sabillah NU yang tercetus pada saat KH. Hasyim Asy'ari masih menjadi rois 'aam merupakan pijakan NU dalam mengambil kebijaksanaan hukum melalui jargon politik. Profil KH. Hasyim Asy'ari sebagai ulama' besar dan mempunyai pengaruh yang sangat besar di lingkungan pesantren - pesantren yang merupakan basis NU pada umumnya lebih berimplikasi pada corak

gerakan NU dalam bidang politik. Fatwa - fatwa KH. Hasyim Asy'ari tentang kebenaran membela negara ini dari penjajahan dengan semangat persatuan dan kesatuan dan tidak mempermasalahkan pertentangan masalah furu' yang mengakibatkan terpecah belahnya persatuan dan kesatuan memberi pengaruh yang besar terhadap pola gerakan NU dalam bidang politik. Fatwa - fatwa KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan kebijaksanaan hukum menjadi sandaran dalam kebijakan fiqh NU selanjutnya.

Dalam Konggres NU ke XI di Banyuwangi KH. Hasyim Asy'ari memberikan fatwa "semangat persatuan" dengan judul "*Al-Mawaizh*". Di situ betapa beliau sangat mementingkan semangat persatuan dalam perjuangan dengan kata - kata "daerah kita satu belaka", bahkan di situ diselipkan pula semangat nasionalisme dan patriotisme. Semangat persatuan KH. Hasyim Asy'ari ternyata bukan hanya melalui pesan Tebuireng, tapi juga melalui nasehat keagamaan ( fatwa ) dalam kongres - kongres NU.

Dengan kenyataan seperti tersebut di atas, maka menjadi gambaran bagi kita betapa KH. Hasyim Asy'ari begitu gigih memperjuangkan kepentingan negara. Semangat nasionalisme dan patriotisme membekali semangat perjuangannya, bahkan melalui wadah NU, beliau begitu memahami NU sebagai wadah efektif untuk

mensosialisasikan semangat dan pemikirannya tentang keberadaan perjuangan negara kita. Maka lahirnya resolusi jihad fi sabilillah NU, tak lepas dari perannya sebagai rois 'aam NU pada saat itu.

Lahirnya resolusi jihad fi sabilillah, secara formal merupakan landasan yuridis NU untuk selanjutnya menetapkan kebijaksanaan hukum - hukum tentang kenegaraan atau fiqh tentang peran sertanya NU dalam negara, selanjutnya kondisi NU dalam peran sertanya dalam negara baik pada saat menjelang kemerdekaan ataupun setelah Indonesia masih mencari bentuk ideologi negara. Bahkan setelah Orde Baru mulai eksis keberadaan NU tidak kalah menonjol dari organisasi Islam lainnya. Bahkan dalam beberapa hal NU justru lebih dinamis dalam menyikapi masalah kenegaraan, terlihat dalam beberapa kasus misalnya mulai keluarnya dari Masyumi, menerima Kabinet Gotong Royong, Nasakom dan yang terakhir asas tunggal.

Kalau diperhatikan sikap - sikap NU dalam menyikapi kenegaraan tampak lebih memilih jalan akomodatif atau lebih toleran dari ormas Islam lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sikap akomodatif NU dalam menyikapi masalah kenegaraan tersebut karena pengaruh pada perjuangan KH. Hasyim Asy'ari ataukah NU yang masih tradisional sehingga sikap NU cenderung



berseberangan dengan kenyataan kenegaraan. Kemudian sebenarnya apa yang menjadi sandaran NU dalam menetapkan hukum - hukum fiqh politiknya, sehingga kecenderungan sikap akomodatif NU sangat menonjol....?

Hal demikian itulah yang mengundang penulis untuk menelaah lebih jauh tentang keberadaan NU dalam menetapkan hukum - hukum fiqh berkenaan dengan keberadaan agama.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari kupasan latar belakang pemikiran di atas dapat dicermati bahwa masalah pokok yang akan dikaji dan ditelaah adalah sejauh mana pengaruh KH. Hasyim Asy'ari terhadap NU dalam penetapan hukum - hukum fiqh politik di Indonesia.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Kajian ini akan membahas dan menganalisa proses penetapan hukum fiqh NU tentang masalah kenegaraan dalam penetapan hukum fiqh tersebut pada kurun waktu 1945 - 1997 (sekarang).

#### **D. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman dalam kajian ini maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun permasalahan yang dapat kami rumuskan dalam hal ini :

- a. Apa pengaruh Resolusi Jihad NU pada masa KH. Hasyim Asy'ari terhadap pola penetapan hukum NU dalam menyikapi masalah kenegaraan ?
- b. Bagaimana pola penetapan hukum fiqh NU tentang masalah kenegaraan ?
- c. Mengapa NU cenderung akomodatif dalam menyikapi masalah kenegaraan ?

#### **E. Tujuan Study**

Kajian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui eksistensi NU dalam menyikapi masalah kenegaraan.
2. Sejauh mana pengaruh KH. Hasyim Asy'ari terhadap keberadaan NU dalam menetapkan kebijaksanaan hukum fiqh tentang negara.
3. Untuk memahami pola istinbath hukumnya dalam masalah kenegaraan.

#### **F. Kegunaan Studi**

Adapun kegunaan studi ini adalah :

- a. Sebagai tambahan referensi tentang permasalahan NU
- b. Sebagai bahan penjelasan tentang pola penetapan hukum - hukum fiqh NU tentang negara.

### **G. Data Yang Digali**

Adapun data yang digali dalam skripsi berupa data - data yang ada kaitannya dengan permasalahan NU, masalah kenegaraan, serta sumber hukum - hukum Islam.

### **H. Sumber Data**

Sumber data dalam kajian ini diambil dari :

1. Buku - buku tentang KH. Hasyim Asy'ari mulai riwayat hidupnya sampai kiprahnya di NU.
2. Buku - buku tentang masalah ke-Nu-an.
3. Buku - buku tentang Negara Indonesia.
4. Buku - buku tentang politik dan negara.
5. Buku - buku tentang Islam di Indonesia.

### **I. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian bibliografi ( *bibliographic research* ) ( Sa'ad, 1996 ; 6 ).

Penelitian ini mencakup hasil pemikiran dan ide serta penemuan dari para ahli dan yang ditulis oleh para pemikir - pemikir dan para ilmuwan. Pada kerja penelitian ini dengan cara menghimpun pemikiran para ahli melalui hasil penemuan dan pemikirannya. Fokus kajian ini adalah hasil resolusi jihad NU pada waktu KH. Hasyim Asy'ari menjadi rais 'aam.

## **J. Metode Analisa Data**

Analisa yang dipakai dalam tulisan ini adalah analisa muatan ( Content analysis ) yaitu dengan jalan menganalisa isi dari buku - buku, majalah, surat kabar, serta tulisan - tulisan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas ( Muhadjir, 1990 :76-77 ).

Sedangkan untuk mempertajam analisa, sehingga bisa menghasilkan analisa yang benar sesuai dengan metode ilmiah. maka digunakan metode deduktif dan induktif ( Suriasumantri ,1988 : 46-49 ).

- Deduktif adalah sebuah analisa atau cara berfikir dimana dari kenyataan yang bersifat umum dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

- Induktif adalah analisa atau cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus ( individual)

## **K. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini sistematika penulisan di bawah ini sebagai berikut :

### **Bab I**

Merupakan bab yang paling awal dalam skripsi ini membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang : latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, sumber data,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **Bab II**

Menguraikan tentang Resolusi jihad NU tentang jihad fi sabilillah pada tahun 1945 dan 1946 serta kiprah KH. Hasyim Asy'ari dalam perjuangannya serta pengaruh resolusi jihad tersebut terhadap konsep NU tentang negara dan penguasa.

## **Bab III**

Merupakan gambaran umum ( data - data ) pola pikir para ahli dengan dasar pemikiran dan penelitiannya tentang NU dan permasalahan tentang negara, baik kiprahnya dalam percaturan politik Indonesia maupun beberapa kebijaksanaan Hukum Fiqh politiknya.

## **Bab IV**

Analisa terhadap gambaran di atas dengan pertimbangan yang lain.

## **Bab V**

Merupakan kesimpulan dari hasil analisis sekaligus sebagai penutup dan saran - saran penulis.